

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2002  
TENTANG  
PARTAI POLITIK  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diakui dan dijamin dalam Konstitusi adalah bagian dari hak asasi manusia;
  - b. bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum;
  - c. bahwa kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi tandasan hukum;
  - d. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf d dipandang perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Partai Politik yang baru;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), pasal 22E ayat (3), pasal 24E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARTAI POLITIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945.
2. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia seeara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum.

**BAB II**  
**SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.
- (2) Pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta Kepengurusan Tingkat Nasional.
- (3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan syarat:
  - a. memilikj anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 50% (limapuluh persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - c. memiliki nama dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar Partai Politik dan/atau organisasi lain;
  - d. memiliki kantor tetap.

### **Pasal 3**

- (1) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menerima pendaftaran pendirian Partai Politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2
- (2) Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

## **BAB III ASAS DAN CIRI**

### **Pasal 4**

- (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya.

## **BAB IV TUJUAN**

### **Pasal 5**

- (1) Tujuan Partai Politik adalah mewujudkan:
  - a. cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi;
  - b. kehidupan demokrasi;
  - c. kesejahteraan masyarakat;
  - d. cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

## **BAB V FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif dan program konkret untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- e. partisipasi politik Warga Negara;

- f. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

### **Pasal 17**

Partai Politik berhak:

- a. mendaftarkan tanda gambar partainya untuk memperoleh hak cipta ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- c. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- d. ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum;
- e. Mengajukan calon yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat;
- f. mengusulkan penggantian antar waktu anggota yang duduk di lembaga perwakilan rakyat;
- g. melakukan pengaduan kepada lembaga kehormatan lembaga permusyawaratan / perwakilan rakyat terhadap anggota Partai Politik yang duduk di lembaga legislatif, yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik setelah mendengar keterangan yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan Hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
- f. menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan dan mengumumkan secara terbuka setiap bentuk sumbangan yang diterima untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
- i. membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA**

**Pasal 9**

- (1) Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin serta dapat membaca dan menulis.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka dan sukarela serta tidak membedakan latar belakang agama, kedaerahan, suku, etnis, dan jenis kelamin.

**Pasal 10**

- (1) Anggota Partai Politik mempunyai hak/kedaulatan dalam menentukan:
  - a. kebijakan Partai Politik;
  - b. personalia kepengurusan Partai Politik di berbagai tingkatan.
- (2) Pelaksanaan hak/kedaulatan anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum musyawarah Partai Politik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.

**Pasal 11**

Anggota Partai Politik yang menjadi anggota Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diberhentikan keanggotaannya dari Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat apabila:

- a. anggota tersebut menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan;
- b. anggota tersebut diberhentikan dari keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

**BAB VII**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 12**

- (1) Partai Politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan.
- (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
- (3) Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah Partai Politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Setiap terjadi penggantian kepengurusan Partai Politik tingkat nasional berdasarkan forum musyawarah Partai Politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru dilaporkan kepada Departemen Kehakiman secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari terjadi keberatan atas kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (4) atau adanya permintaan pendaftaran kepengurusan dari Partai Politik yang sama, dengan kepengurusan yang berbeda, maka Menteri Kehakiman menolak pendaftaran kepengurusan dari kedua belah pihak.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila terdapat kepengurusan ganda Partai Politik diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, penyelesaiannya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai tingkat banding dan terakhir.
- (4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh pengadilan tingkat pertama paling lama tiga puluh hari, dan pada tingkat Mahkamah Agung paling lama dua puluh satu hari.

### **Pasal 14**

Pengurus atau Anggota Partai Politik yang berhenti atau diberhentikan dari Partainya tidak dapat membentuk pengurus atas partai Politik yang sama atau yang memberhentikannya.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 14**

- c. Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

### **Pasal 15**

- (1) Sumbangan dari anggota dan bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e paling banyak senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu satu tahun.
- (2) Sumbangan dari perusahaan dan atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling banyak senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh perusahaan dan badan usaha lain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan:
  - a. nama, bendera, atau lambang negara Republik Indonesia; atau
  - b. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; atau
  - c. nama, lambang Lembaga Negara atau Pemerintah; atau
  - d. gambar seseorang; atau
  - e. nama, tanda gambar Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan lain.
- (2) Partai Politik dilarang :
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan perundang-undangan; atau
  - b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.
- (3) Partai politik dilarang :
  - a. menerima dan memberi sumbangan dalam bentuk apa pun dari atau kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - b. menerima sumbangan baik berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; atau
  - c. menerima sumbangan dari perorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; atau
  - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara/daerah dan organisasi kemanusiaan.
- (4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

## **BAB X PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN**

### **Pasal 17**

Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 18**

- (1) Partai Politik dapat bergabung dengan Partai Politik lain dengan cara:
  - a. bergabung membentuk Partai Politik baru dengan nama dan tanda gambar baru; atau
  - b. bergabung dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Partai Politik.
- (2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Partai Politik yang menerima penggabungan dari Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3.

### **Pasal 19**

Pembubaran dan penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman dan hak asasi manusia.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

Pengawasan terhadap pelanggaran yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

- c. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat-syarat pendirian Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4;
- d. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan calon Partai Politik yang tercantum dalam akta pendirian Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b;
- c. menerima atau menolak pendirian Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. mengumumkan pendaftaran Partai Politik dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat(2);
- e. menerima laporan penggantian kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- f. meminta hasil audit keuangan dan laporan neraca keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, huruf i, dan huruf j;
- g. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan-larangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah.

- (2) Pengaduan atas terjadinya pelanggaran terhadap larangan bagi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan oleh Pemerintah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- (3) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **Pasal 22**

Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

## **BAB XII SANKSI**

### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berakibat ditolaknya pembuatan Akta pendirian Partai Politik oleh Notaris atau dilolaknya pendaftaran sebagai partai politik oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penolakan pendaftaran partai politik tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - c. teguran secara terbuka ;
  - d. pembekuan partai politik untuk sementara sekurang-kurangnya selama satu tahun;
  - e. pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu kali pemilu;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi berupa ditolaknya pendaftaran Partai Politik oleh Menteri Kehakiman;
  - b. Pelanggaran terhadap ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
    - (i) teguran secara terbuka;
    - (ii) pembekuan partai politik untuk sementara sekurang-kurangnya selama satu tahun;
    - (iii) pelarangan untuk mengikuti pemilu sekurang-kurangnya satu kali pemilu.
  - c. pengurus partai Politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 18- (seratus delapan puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000.- (satu Miliar rupiah); pelanggaran terhadap ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara terbuka dan pembubaran badan usaha.

- d. pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Partainya dapat dibubarkan.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang memberi sumbangan kepada Partai Politik yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa perorangan dan/atau badan usaha lain untuk memberi sumbangan kepada Partai Politik yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 (seraluf delapan puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 180 (seraluf delapan puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (salu miliar rupiah).
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang melebihi batas ketentuan yang telah diterima disita untuk negara.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Partai Politik yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebelum Pemilihan Umum 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik diakui keberadaannya sebagai Partai Politik menurut undang-undang ini.
- (2) Partai Politik yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesudah Pemilihan Umum 1999, untuk diakui sebagai Partai Politik harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Partai Politik yang sengketa kepengurusan belum memperoleh penyelesaian pada saat undang-undang ini diundangkan, terhadap Partai Politik yang dimaksud berlaku ketentuan undang-undang ini.

#### **Pasal 26**

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Partai Politik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR. ...

**PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Pembentukan, Pemeliharaan, dan pengembangan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.

Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya di dalam bermasyarakat dan bernegara

Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita Politikanya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan; sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda satu sama lain. Kebersamaan adalah wahana untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Dalam hal ini Partai Politik dapat mengambil peran penting di dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa yang padu.

Di dalam sistem Politik Demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.

Disadari bahwa proses menuju pembinaan kehidupan politik yang memberikan peran kepada Partai Politik sebagai kekayaan nasional berlangsung menuju pembinaan kehidupan politik berdasarkan prinsip perubahan dan keseimbangan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian di samping adanya sistem Pemilihan Umum serta proses pelaksanaannya secara memadai.

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas. Untuk merancang keterkaitan sistemik antara sistem kepartaian, sistem pemilihan umum dengan sistem konstitusional seperti tercermin dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung segi-keberagaman berdasarkan realitas pluralisme yang terbatas.

Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan sisten kepartaian yang sehat dan dewasa;

yaitu sistem multipartai-sederhana atas dasar realitas adanya keberagaman atau pluralisme yang terbatas. Perwujudan sistem multipartai-sederhana dilakukan dengan menetapkan persyaratan kualitatif maupun kuantitatif dalam pembentukan maupun penggabungan Partai-partai yang ada. Hal ini dimaksudkan agar di masa depan akan tercipta Partai-partai Politik yang lebih berbobot, bertanggung jawab mengakar, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemberlakuan batas minimal perolehan suara dan perolehan kursi keanggotaan DPR (threshold) dilakukan secara bertahap demi rasa keadilan, namun makin lama makin ditingkatkan agar tercipta penyederhanaan kepartaian secara alamiah yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Sistem multipartai yang sederhana lebih menjamin lahirnya stabilitas pemerintahan dan karenanya akan lebih memungkinkan terciptanya integrasi nasional, tumbuhnya otonomi yang lebih bertanggung jawab, penataan Hukum secara lebih baik, keterbukaan, dan transparansi pelaksanaan pemerintahan serta kemampuan untuk menjawab tantangan jaman.

Dengan kehidupan kepartaian atas dasar sistem multipartai-sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama, menuju sinergi nasional. Mekanisme ini disamping tidak cenderung menampilkan monolitisme, juga akan lebih menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan Partai Politik dapat berperan secara optimal. Disamping itu keberagaman yang terbatas akan dapat mengurangi perbedaan yang menajam dan tidak akan melahirkan diferensiasi serta divergensi yang menyebabkan hilangnya sinergi nasional.

Peran Partai Politik sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum menyebabkan Partai Politik mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas.

Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan politik, sosialisasi Politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil -akan tercapai proses terbentuknya Partai Politik yang terbuka, lintas-kelompok dan golongan serta lintas-keyakinan. Dengan demikian Partai Politik akan merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional melalui penyampaian aspirasi daerah, mewujudkan iklim terciptanya keadilan, penegakan Hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia, serta mengurangi dan menyelesaikan konflik kemasyarakatan dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Disamping itu Partai Politik diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan Partai Politik yang lebih sehat dan dewasa di samping pengawasan yang dilakukan masyarakat perlu dibentuk suatu inslitusi yang berfungsi dan bertugas secara khusus untuk mengadakan pengawasan Partai Politik. Tugas institusi ini antara lain memproses dan menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik.

Upaya peningkatan peran Partai Politik sebagai kekayaan nasional yang dilakukan secara terus menerus akan menciptakan kinerja kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui peningkatan proses penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud tidak bertentangan dengan konstitusi adalah bahwa pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maksud, tujuan, asas, program kerja dan perjuangan Partai Politik tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 50% dari Jumlah Provinsi, sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Kabupaten/Kota, dan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Kecamatan pada masing-masing Kabupaten/ Kota yang bersangkutan adalah hasil penghitungannya dibulatkan ke atas.

Kabupaten/Kotamadya Administratif di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kedudukannya setara dengan Kabupaten/Kota.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan memiliki nama dan gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara nama dan tanda gambar Partai Politik dalam organisasi yang satu dan nama dan tanda gambar Partai Politik yang lain, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama dan tanda gambar Partai Politik atau organisasi tersebut.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan memiliki Kantor tetap adalah memiliki tempat melakukan kegiatan organisasi dengan lokasi yang jelas dan tidak berpindah-pindah.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan cita-cita nasional adalah kondisi terlindunginya bangsa dan negara Indonesia, terwujudnya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan terlaksananya ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c

Partai Politik tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik saja melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan bernegara adalah keikutsertaan dalam mempersiapkan kader yang profesional di bidang pemerintahan untuk mengisi jabatan-jabatan Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jabatan politik adalah jabatan di lingkungan legislatif dan eksekutif yang meliputi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri/setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mandiri adalah bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Badan Kehormatan Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Badan Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk menangani pelanggaran terhadap larangan/kode etik anggota Lembaga Perwakilan.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang diperuntukkan khusus menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dengan rekening yang menampung dana untuk keperluan lain.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Untuk menjamin kedaulatan anggota perlu ditegaskan keterlibatannya di dalam penentuan kebijakan partai yang dilakukan melalui permusyawaratan atau bentuk lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan. Di samping itu untuk menjamin kedaulatan anggota tadi, di dalam hal penentuan jabatan-jabatan kepengurusan partai di tingkat keorganisasiannya masing-masing, baik pusat maupun daerah, dilakukan melalui forum permusyawaratan agar pemilihannya berlangsung secara demokratis.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tingkat pengurus Partai Politik terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa atau dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan forum musyawarah adalah forum semacam kongres, musyawarah nasional, muktamar, konferensi daerah, musyawarah

daerah, musyawarah wilayah, konferensi cabang, musyawarah cabang dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) .

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14 .

Cukup jelas

Pasan 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Sumbangan dari anggota dan bukan anggota secara perseorangan berupa uang atau barang yang nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksudkan sebagai pencegahan penguasaan dari perseorangan terhadap Partai Politik yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dikecualikan dari perusahaan atau badan usaha lain adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Ayat (3)

Sumbangan dari perusahaan dan atau badan usaha lain berupa uang atau barang yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimaksudkan sebagai pencegahan penguasaan dari pemilik perusahaan terhadap Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah faham yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan asing dan pemerintahan asing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan alamat lengkap perorangan atau perusahaan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huru j

Cukupj elas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Partai Politik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Partai Politik yang akan bergabung dengan Partai Politik lain didasarkan atas forum musyawarah masing-masing Partai Politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya penggabungan Partai Politik dilakukan melalui forum musyawarah Partai-partai Polilik dengan dideklarasikan dan dituangkan dalam Berita Acara penggabungan.

Partai-partai Politik peserta Pemilu 1999 yang bergabung membentuk Partai Politik baru dalam rangka untuk mendapatkan perolehan jumlah kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya

3% dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (seperdua) jumlah Provinsi dan di 1/2 (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tidak diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah semata-mata berkaitan dengan ketaatan Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan Hak Partai Politik merupakan kewajiban masyarakat antara lain dalam memberikan kritik, saran dan pandangan terhadap kinerja Partai Politik termasuk implikasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat(2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR